BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 140 /KTPS/III.03/2021

TENTANG

PANITIA PENYELESAIAN MASALAH GANTI KERUGIAN DAN
SATUAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN TAHUN ANGGARAN 2021

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah maka perlu membentuk Panitia Penyelesaian Ganti Kerugian dan Satuan Tanah untuk Pembangunan Tahun Anggaran 2021 yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 30 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 55);

OPD | KABAG HUKUM

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2012 tentang Biaya Operasional dan Biaya Pendukung Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

6. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengadaan Tanah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 648);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 7 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Panitia Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Satuan Tanah Untuk Pembangunan Tahun Anggaran 2021, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Panitia sebagaimana dimaksud diktum kesatu bertugas:

a. menyusun rencana penyelesaian ganti kerugian dan satuan tanah untuk pembangunan dalam bentuk dokumen penyelesaian ganti kerugian dan satuan tanah untuk pembangunan;
b. mengadakan penelitian/survei mengenai sosial ekonomi masyarakat, kelayakan lokasi, analisis biaya dan manfaat pembangunan bagi wilayah dan masyarakat, perkiraan nilai tanah, dampak lingkungan dan dampak sosial yang mungkin timbul akibat dari pengadaan tanah dan pembangunan serta studi lain yang diperlukan;
c. mengadministrasikan dan mendokumentasikan semua berkas perencanaan pengadaan tanah dan menyerahkan kepada pihak yang berkompeten;
d. mengadakan penelitian dan inventisasi atas tanah, bangunan, tanaman dan benda-benda lain yang ada kaitannya dengan tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan;
e. mengadakan penelitian mengenai status hukum tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan dan dokumen yang mendukungnya;

OPD | KABAG HUKUM

f. memberikan penjelasan atau penyuluhan kepada masyarakat yang terkena rencana pembangunan dan atau pemegang hak atas tanah mengenai rencana dan tujuan pengadaan tanah tersebut dalam bentuk konsultasi publik baik melalui tatap muka, media cetak, maupun media elektronik agar dapat diketahui oleh seluruh masyarakat yang terkena rencana pembangunan dan atau memegang hak atas tanah;
g. menyaksikan pelaksanaan penyerahan ganti rugi kepada para pemegang hak atas tanah, bangunan, tanaman, dan benda-benda lain yang ada diatas tanah;
h. membuat berita acara pelepasan atau penyerahan hak atas tanah; dan
i. mengadministrasikan dan mendokumentasikan semua berkas pengadaan tanah dan menyerahkan kepada pihak yang berkompeten.

KETIGA : Panitia Penyelesaian sebagaimana dimaksud diktum kesatu dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Lampung Barat.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2021 dan/atau kepada instansi yang memerlukan tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk kepentingan umum sesuai dengan Kegiatan Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian Dan Satuan Tanah yang dibutuhkan.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASSISTEN 1	
3	ASSISTEN II	
4	D. PUPR	
5	BPKAD	
6		
7		
8		
9		
10	KABAG HUKUM	

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 20 Januari 2021

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

Tembusan :
1. Gubernur Lampung;
2. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
3. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
4. Kakan. Pertanahan Kabupaten Lampung Barat;
5. Kepala Bagian Hukum Setdakab Lampung Barat;
6. Masing-masing anggota.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 140 /KPTS/III.03/2021
TANGGAL : 20 Januari 2021

SUSUNAN PANITIA PENYELESAIAN MASALAH GANTI KERUGIAN DAN SATUAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN TAHUN 2021

I. Ketua Merangkap Anggota : Sekretaris Daerah Kabupaten.

II. Anggota :
1. Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setdakab;
2. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
3. Kepala Bappeda;
4. Kepala Perangkat Daerah yang terkait;
5. Kepala Kantor Pertanahan Lampung Barat;
6. Kepala Bagian Tata Pemerintahan;
7. Kepala Bagian Hukum Setdakab;
8. Camat setempat;
9. Kepala Bidang Pertanahan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
10. Kepala Bidang Kekayaan Daerah pada Badan Pengelola Keuangan Daerah;
11. Kasi Penyediaan Pertanahan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
12. Kasi Penyelesaian Sengketa Pertanahan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
13. Peratin setempat;
14. 1 orang staf Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASSISTEN I	
3	ASSISTEN II	
4	D. PUPR	
5	BPKAD	
6		
7		
8		
9		
10	KABAG HUKUM	

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS